

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
BUKAN PENERIMA UPAH DI KOTA RENGAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial*



**Dibuat oleh :**

**ELVA RAHMA**

**NIM.12170524125**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Elva Rahma  
NIM : 12170524125  
Program Studi : Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Judul : Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah Di Kota Rengat

Disetujui Oleh:

**DOSEN PEMBIMBING**



Muslim S.Sos., M.Si  
NIP. 19820205 201503 1 002

**MENGETAHUI**

**DEKAN**

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Dede Miftah, SE, MM, Ak  
NIP. 19740412 200604 2 002

**KETUA PRODI**

Administrasi Negara



Dr. Khairansyah Parba, S.Sos., M.Si  
NIP. 19781025 200604 1 002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Elva Rahma  
NIM : 12170524125  
Program Studi : Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Judul : Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah Di Kota Rengat  
Tanggal Ujian : Senin, 14 Juli 2025



**Tim Penguji**

Ketua Penguji  
Dr. Hariza Hasyim, SE, M.Si  
NIP. 19760910 200901 2 003

Penguji I  
Ratna Dewi, S.Sos, M.Si  
NIP. 19811030 200710 2 004

Penguji II  
Weni Puji Hastuti, S.Sos, MKP  
NIP. 19810505 200604 2 006

Sekretaris  
Syed Agung Afandi, M.IP  
NIK. 19950618 202012 1 010



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Elva Rahma  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Rengat, 7 April 2002  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : Administrasi Negara  
 Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BUKAN PENERIMA UPAH DI KOTA RENGAT.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Juni 2025  
 Yang membuat pernyataan



**Elva Rahma**  
 NIM. 12170524125



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BUKAN PENERIMA UPAH DI KOTA RENGAT

Oleh:

**ELVA RAHMA**

**12170524125**

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah rendahnya partisipasi pekerja bukan penerima upah (BPU) dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Rengat, disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat program dan rendahnya sosialisasi dari pihak penyelenggara. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta studi dokumen terkait pelaksanaan program selama tahun 2024 di Kota Rengat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah peserta dan penerimaan iuran selama kurun waktu tiga tahun terakhir, partisipasi pekerja informal masih belum optimal. Hambatan utama meliputi rendahnya tingkat pengetahuan, ketidakpahaman manfaat, serta kurangnya sosialisasi yang efektif. Pelaksanaan program menunjukkan progres yang positif, namun masih membutuhkan peningkatan dalam aspek edukasi dan akses layanan guna mencapai target yang diharapkan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi, kolaborasi dengan pihak desa dan tokoh masyarakat, serta pengembangan fasilitas layanan yang lebih ramah dan mudah diakses untuk meningkatkan partisipasi pekerja informal dalam program jaminan sosial ini.

***Kata Kunci: Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Partisipasi Pekerja Informal, Sosialisasi dan edukasi program***

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAC

### IMPLEMENTATION OF SOCIAL SECURITY PROGRAM FOR NON-WAGE EMPLOYEES IN RENGAT CITY

Oleh:

**ELVA RAHMA**

**12170524125**

The main problem raised in this study is the low participation of non-wage workers (BPU) in the Employment Social Security Program in Rengat City, caused by the lack of public understanding of program's benefits and low socialization from the organizers. The methodology used is qualitative research with a descriptive approach, which involves data collection through interviews, observations, and document studies related to the program's implementation in 2024 in Rengat City. The results of the study show that although there has been a significant increase in the number of participants and contribution receipts over the past three years, the participation of informal workers is still not optimal. The main obstacles include low levels of knowledge, lack of understanding of benefits, and lack of effective socialization. Program's implementation show positive progress but still requires improvements in aspects of education and access to services to achieve the expected targets. This study recommends the need for increased socialization, collaboration with village officials and community leaders, and the development of friendlier and more accessible service facilities to increase the participation of informal workers in this social security program.

***Keywords: Employment Social Security, Informal Worker Participation, Socialization, and program education***

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil'alam, dengan sepenuh hati yang meliputi pengertian puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana berkat rahmat, taufiq dan hidayah serta nikmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada para Baginda Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, yang telah mendidik ummatnya dengan hasil yang sangat cemerlang semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada beliau dan para sahabat-sahabatnya dan semoga kita termasuk golongan para ahli surga.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul **“Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah Di Kota Rengat** “Dalam penulisan skripsi ini tentunya memiliki hambatan dan kesulitan seiring proses pembuatannya, namun karena bimbingan, bantuan, nasihat, dan saran serta kerja sama dari beberapa pihak khususnya pembimbing, hambatan dan kesulitan yang dicapai akhirnya dapat teratasi.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu dengan ketulusan hati dan senang hati peneliti menyampaikan persembahkan kepada:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ibu Prof, Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.SI, AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Desrir Miftah, SE, MM, Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Prodi Administrasi Negara.
4. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang sudah banyak memberikan peran, bimbingan, dan perhatian yang telah Bapak berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap arahan, motivasi, dan kesabaran Bapak menjadi cahaya penuntun di tengah berbagai tantangan yang penulis hadapi. Penulis sangat bersyukur mendapatkan kesempatan belajar langsung dari bapak. Semoga segala kebaikan dan ketulusan Bapak menjadi amal jariyah yang tak terputus.
5. Ibu Sitti Rahmah, Dra. Hj, M. Si sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah menjadi sosok pembimbing, pengarah, sekaligus motivator selama masa studi hingga penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Rengat yang sudah bersedia menjadi narasumber dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga peneliti mampu menyiapkan skripsi ini dengan tepat waktu.
7. Cinta pertamaku Papa Rakhmansyah dan pintu surgaku Ibunda Iit Suryani atas segala dukungan, doa, dan kasih sayangnya memberikan semangat dalam bentuk materi serta motivasi. Terimakasih sudah berjuang sekuat



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tenaga untuk memberikan kehidupan yang layak untuk penulis hingga akhirnya penulis bisa tumbuh dewasa dan bisa berada di posisi ini. Kesuksesan dan segala hal baik kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena beliau. Terimakasih atas doa hebat yang selalu kalian berikan kepada penulis. Semoga Papa dan Bunda selalu dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT, dan selalu ada dalam setiap episode kehidupan penulis. Tolong hidup lebih lama di dunia ini, izinkan saya mengabdikan dan membalas segala pengorbanan yang Papa/Bunda lakukan selama ini.

8. Adik saya terkasih Aulia Fathur Rahman dan Salsa Rakhmania yang telah mendukung, menghibur, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah. Sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini, dan menjadi alasan saya bertahan selama ini, Seperti lagu Nina. Semoga selalu diberkahi dan diberikan Kesehatan. Semoga kesuksesan ini menjadi motivasi untuk melangkah lebih jauh lagi.
9. Nenek dan Kakek tercinta, orang tua kedua yang penuh kasih sayang dan selalu mendoakan keberhasilan cucu-cucunya. Dukungan, doa, dan cinta mereka adalah penyemangat dalam setiap Langkah perjalanan hidup ini. Semoga pencapaian ini menjadi kebanggaan dan kebahagiaan untuk mereka.
10. Terimakasih kepada Amiku atas segala doa, dukungan, dan kasih sayang yang tak pernah putus. Setiap perhatian dan pengorbanan yang ami

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berikan menjadi sumber kekuatan untuk terus melangkah dan tidak menyerah.

11. Untuk semua orang baik yang hadir dalam perjalanan ini yang mungkin tak bisa kusebut satu per satu terimakasih atas kebaikan, bantuan, dan doa yang tulus. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan kalian dengan kebahagiaan yang berlipat.
12. Dan yang terakhir untuk penulis, Karya ini kupersembahkan dengan hati yang penuh haru dan air mata, untuk diriku sendiri Elva Rahma yang telah berjuang tanpa henti melewati malam-malam Panjang, kegelisahan, dan segala keraguan. Terimakasih telah tetap berdiri teguh meski Lelah dan putus asa sering datang menghampiri. Perjalanan ini bukan sekedar menyelesaikan sebuah skripsi, tapi juga perjalanan menaklukkan diri sendiri, mengalahkan rasa takut, dan membuktikan bahwa penulis mampu melewati segala rintangan. Setiap tetes air mata yang jatuh adalah bukti betapa besar perjuangan ini, dan setiap Langkah kecil adalah kemenangan yang patut dirayakan. Untuk penulis ingatlah bahwa di balik segala kesulitan, ada kekuatan yang tak terlihat yang selalu mendukungmu. Teruslah melangkah penuh keyakinan, karena perjalanan ini adalah sakral, sebuah babak penting dalam hidup yang akan membuka pintu masa depan.

Pekanbaru, Mei 2025

Penulis

# **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	18
1.3 Tujuan Penelitian .....	18
1.4 Manfaat Penelitian .....	18
1.5 Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II STUDI PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
2.1 Implementasi Kebijakan .....	20
2.2 Kebijakan Sosial .....	22
2.3 Jaminan Sosial.....	25
2.3.1 Jaminan Sosial Pekerja Sektor Informal .....	29
2.4 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.....	31
2.4.1 Program Penerima Upah .....	32
2.4.2 Program Bukan Penerima Upah.....	33
2.5 Pandangan Islam .....	36
2.6 Penelitian Terdahulu .....	38
2.7 Definisi Konsep.....	39
2.8 Konsep Operasional .....	40
2.9 Kerangka Pemikiran.....	41
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Lokasi Penelitian.....	42



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Informan Penelitian.....	42
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	43
3.5 Teknik Analisa Data.....	44
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
4.1 Gambaran Umum Kota Rengat.....	48
4.2 Sejarah Singkat Berdirinya BPJS Ketenagakerjaan Kota Rengat.....	50
4.2.1 Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan Kota Rengat .....	52
4.2.2 Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan Kota Rengat.....	53
4.2.3 Tugas dan Fungsi BPJS Ketenagakerjaan Kota Rengat.....	56
4.2.4 Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan Rengat.....	57
4.2.5 Logo BPJS Ketenagakerjaan.....	58
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
5.1 Jaminan Kecelakaan Kerja.....	59
5.2 Jaminan Hari Tua .....	71
5.3 Pelaksanaan Program .....	74
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>76</b>
6.1 Kesimpulan .....	76
6.2 Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>82</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Kota Rengat.....	7
Tabel 1.2	BPU dan Non BPU .....	10
Tabel 1.3	Data Jumlah Peserta Aktif dan Non Aktif BPJS Ketenagakerjaan.....	11
Tabel 1.4	Data Target dan Realisasi Program BPU Di Kota Rengat.....	13
Tabel 1.5	Data Penerimaan Iuran Program BPU Kota Rengat.....	15
Tabel 3.3	Informan Penelitian.....	43
Tabel 5.2.1	Pembayaran Manfaat JKK BPU di Kota Rengat .....	62
Tabel 5.2.2	Beasiswa Penerima Kasus Kecelakaan Kerja .....	68
Tabel 5.2.3	Pembayaran manfaat JKM BPU di Kota Rengat.....	70

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	41
Gambar 4.2.2	Struktur Organisasi.....	53
Gambar 4.2.5	Logo BPJS Ketenagakerjaan.....	58
Gambar 5.2.1	Dokumentasi Ahli Waris Peserta BPU Yang Meninggal.....	67
Gambar 5.2.2	Aplikasi JMO .....	73



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pelindungan sosial meliputi berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat untuk mengurangi dan mengelola risiko yang timbul akibat gangguan atau kerentanan, serta mendukung masyarakat dalam meningkatkan kemandirian. Hal ini menunjukkan pentingnya pengakuan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. (Firdausi et al., 2023). Berbagai program yang dirancang untuk mengatasi kerentanan fisik, ekonomi, dan sosial, khususnya bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan, biasa disebut dengan perlindungan sosial. (Sumarto, Mulyadi).

Di Indonesia, guna mendukung pemenuhan jaminan sosial sebagai hak setiap individu, telah diterbitkan TAP Nomor X/MPR/oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2001. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan menyeluruh dan terpadu harus dibentuk dan diberlakukan sesuai dengan keputusan ini. (Yuditia & Achmad., 2021)

Negara dan pemerintah menciptakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai program untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan dari program ini adalah untuk menjamin bahwa setiap individu dapat memenuhi kebutuhan hidup sekaligus mendorong tercapainya keadilan sosial melalui distribusi jaminan sosial yang adil.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui Pelaksanaan SJSN diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat, kesenjangan sosial berkurang, dan hak-hak dasar setiap individu terlindungi secara berkelanjutan. (Hennigusnia, Ardhan Kurniawati., 2021).

Seluruh warga negara Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dibentuk dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial, kemaslahatan, dan kasih sayang. Melalui UU SJSN, pemerintah tidak hanya menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan sosial, tetapi juga berperan dalam upaya menciptakan kesejahteraan yang merata di semua lapisan masyarakat. Program jaminan sosial ini menunjukkan dedikasi pemerintah dalam menegakkan hak-hak dasar masyarakat. mengurangi ketimpangan sosial, dan mendorong terciptanya kehidupan yang lebih baik dan berkeadilan. (Astuti, P.2018).

Dalam rangka memberikan perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mempunyai peranan yang sangat penting. Dua bentuk utama perlindungan ini adalah Jaminan Ketenagakerjaan dan Asuransi Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan sejumlah program jaminan kerja antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP), sedangkan BPJS Kesehatan bertugas mengawasi program jaminan kesehatan masyarakat. Melalui keberadaan kedua lembaga ini, pemerintah berupaya menjamin akses

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat terhadap perlindungan sosial yang menyeluruh, memberikan rasa aman, serta mendukung kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.(Firdausi et al., 2023).

Tata cara pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi Bukan Penerima Upah (BPU) diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016. (Hukum et al., 2018). Pekerja BPU adalah individu yang bekerja tanpa menerima upah tetap, seperti: a. Pekerja mandiri atau wiraswasta yang tidak terikat pada institusi tertentu, misalnya seniman atau pekerja lepas. b. Pekerja di sektor informal yang tidak memperoleh upah tetap, seperti pedagang, nelayan, petani, sopir angkutan umum, tukang ojek, dan profesi sejenis lainnya. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk memberikan perlindungan sosial yang memadai kepada pekerja non-formal. meskipun mereka tidak berada dalam hubungan kerja formal. Dengan demikian, semua lapisan masyarakat, termasuk sektor informal, dapat menikmati manfaat jaminan sosial serta merasa lebih aman dalam menghadapi risiko pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari.

Manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan dimaksudkan untuk melindungi seluruh pekerja, terlepas dari tingkat pendapatannya, baik di sektor formal maupun informal. Setiap pekerja memiliki hak atas perlindungan ini, yang bertujuan untuk mengantisipasi berbagai risiko yang dapat terjadi sebelum, selama, atau setelah bekerja. Perlindungan tersebut mencakup risiko akibat penyakit kerja, kecelakaan kerja, dan bahaya lainnya



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mungkin timbul di lingkungan kerja. Jika pekerja di sektor formal umumnya mendapatkan perlindungan melalui institusi pemberi kerja, pekerja di sektor informal sering kali harus mengandalkan inisiatif pribadi untuk mendapatkan jaminan sosial. Hal ini penting mengingat tingginya risiko yang mereka hadapi, baik yang berkaitan dengan keselamatan kerja maupun kecelakaan apa pun yang mungkin terjadi di mana pun dan kapan pun. Oleh karena itu, pekerja di sektor yang tidak terorganisir harus memahami nilai jaminan sosial dalam menjamin rasa aman dan selamat. Dengan adanya jaminan sosial, pekerja sektor informal diharapkan dapat bekerja lebih aman, produktif, dan memiliki kesejahteraan yang lebih terjamin. (Barid, 2020).

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), melindungi pekerja di sektor tidak terorganisir merupakan salah satu cara pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Orang yang tidak terafiliasi dengan dunia usaha resmi atau instansi pemerintah disebut sebagai pekerja sektor informal. melainkan menjalankan usaha ekonomi secara mandiri, umumnya dalam skala kecil, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pekerja pada bidang pekerjaan seperti tukang ojek, kuli bangunan, nelayan, pedagang, supir, petani, dan lain-lain yang tidak mempunyai upah tetap termasuk dalam kategori ini. Mereka sering kali bekerja tanpa perlindungan yang memadai meskipun terpapar berbagai risiko yang dapat mengancam kesejahteraan mereka. Oleh karena

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu, Program jaminan sosial ini sangat penting untuk memberikan keamanan dan perlindungan kepada pekerja di sektor yang tidak terorganisir. agar mereka dapat bekerja dengan lebih aman, meningkatkan produktivitas, dan tetap mendapatkan jaminan sosial meskipun bekerja secara mandiri. (Ardianingsih et al., 2021).

Peserta yang merupakan Bukan Penerima Upah (BPU) wajib mengikuti dua program utama yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK). Mereka juga mempunyai pilihan untuk secara sukarela mengikuti program Jaminan Hari Tua (JHT). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mengatur klausul tersebut. Peraturan ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk pekerja sektor informal. Namun, dalam implementasinya, masih ada berbagai tantangan yang menghambat efektivitas program ini. Banyaknya pekerja di sektor yang belum terorganisir, antara lain petani, pedagang, tukang becak, dan ojek, belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja nonformal.

Salah satu fokus utama pemerintah adalah menangani permasalahan ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan menyusun strategi untuk mengatasi masalah ini, mengingat dalam beberapa tahun terakhir terdapat berbagai permasalahan ketenagakerjaan, seperti risiko yang dihadapi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerja, ancaman kecelakaan, kehilangan nyawa akibat bekerja, serta dampak sosial ekonomi yang memengaruhi kehidupan pekerja. Pekerja BPU di sektor informal menghadapi risiko tinggi terkait kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, mengingat bahwa mereka sering beroperasi di lingkungan yang tidak dapat diprediksi, dengan jadwal yang tidak menentu, dan tanpa peraturan keselamatan yang tepat.

Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan pendidikan dan sosialisasi masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem dan mekanisme pelaksanaan program ini agar dapat menjangkau lebih banyak pekerja di sektor informal, sehingga risiko yang dihadapi dapat dikurangi dan kesejahteraan mereka lebih terjamin.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa 6,35 juta orang bekerja di sektor tidak terorganisir pada Juli 2023. Sementara itu, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan hingga Desember 2023, jumlah peserta aktif di sektor informal yang rutin membayar iuran mencapai sekitar 8,2 juta orang. Meski jumlah masyarakat peserta program jaminan sosial meningkat, namun BPJS Ketenagakerjaan belum menjangkau pekerja informal tertentu. Memperluas jangkauan sistem jaminan sosial merupakan sebuah masalah sekaligus peluang, khususnya bagi pekerja di sektor yang tidak terorganisir yang sering menghadapi bahaya bekerja tanpa perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan perlu terus meningkatkan kesadaran masyarakat,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyederhanakan proses pendaftaran, dan menawarkan skema yang lebih fleksibel agar lebih banyak pekerja informal yang bergabung dan merasakan manfaat dari jaminan sosial. Upaya ini sangat penting untuk mendukung kesejahteraan dan perlindungan sosial yang lebih inklusif.

Kota Rengat, yang merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu, menunjukkan tren peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. Peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah pendatang tetap maupun sementara, yang mencerminkan adanya aktivitas penyerapan tenaga kerja, pencari kerja, hingga tingkat pengangguran di berbagai kelompok usia. Perubahan jumlah penduduk ini juga mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi Kota Rengat, termasuk tingginya potensi jumlah penduduk dapat menjadi indikator berkembangnya peluang ekonomi di daerah ini, sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya, infrastruktur, dan layanan publik.

Berikut perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan yang pernah tinggal di Kota Rengat selama tiga tahun sebelumnya. yakni dari 2021 hingga 2023, yang memberikan wawasan lebih mendalam mengenai komposisi demografis kota ini.

**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kota Rengat**

**Tahun 2021-2023**

No.	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	2021	25.800 Jiwa	25.252 Jiwa	51.052 Jiwa
2.	2022	26.232 Jiwa	25.750 Jiwa	51.982 Jiwa
3.	2023	26.386 Jiwa	25.899 Jiwa	52.285 Jiwa
<b>Jumlah</b>		<b>104.436 Jiwa</b>	<b>107.700 Jiwa</b>	<b>203.705 Jiwa</b>

*Sumber data: BPS Kota Rengat 2021-2023*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah penduduk di Kota Rengat mengalami peningkatan yang signifikan, yang sebagian besar disebabkan oleh bertambahnya jumlah pendatang, baik yang bersifat tetap maupun sementara. Kondisi ketenagakerjaan di kota ini sangat beragam, dipengaruhi oleh faktor seperti iklim geografis, tingkat urbanisasi yang mendorong pencarian pekerjaan, serta variasi jenis pekerjaan yang tersedia.

Pelaksanaan program Bukan Penerima Upah (BPU) dalam jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya rengat menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya. Prinsip program ini dirancang untuk melindungi pekerja informal yang tidak terikat hubungan kerja formal, kenyataannya penerapan dan partisipanya seringkali tidak maksimal, ketidakmerataan implementasi, rendahnya partisipasi masyarakat informal yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap manfaat program serta kurangnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap manfaat program dan ketergantungan ekonomi peserta terhadap ketidakpastiaan mengurangi kemauan membayar iuran.

Bapak krismes panggabean selaku kepala bidang kepesertaan menyatakan:

*“Di kota Rengat jumlah pekerja informal yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan 14.576 peserta. Sedangkan berdasarkan data dari survey terakhir itu 25 ribu pekerja informal di kota ini belum terdaftar dan belum mendapatkan program perlindungan ini. Faktor utama yang menjadi kendala itu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*manfaat program, rendahnya tingkat Pendidikan, serta persepsi terkait pendaftaran yang rumit dan tidak diperlukan oleh pekerja.” (Wawancara 28 November 2024).*

Tingginya jumlah tenaga kerja sektor informal di Kota Rengat menjadi perhatian penting, karena mereka rentan terhadap berbagai risiko sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, perlindungan jaminan sosial sangat diperlukan agar pekerja dan keluarganya dapat terlindungi dan memperoleh kesejahteraan dari ancaman sosial ekonomi. Kelompok ini mencakup pekerja tanpa kontrak kerja formal, seperti pedagang kecil, nelayan, petani, buruh harian lepas, hingga pekerja dengan kontrak terbatas seperti buruh konstruksi.

Dengan banyaknya sektor pekerjaan di Kota Rengat, terdapat peluang besar bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan jumlah peserta, khususnya di sektor nonformal atau Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). Hal ini akan memperluas cakupan perlindungan sosial dan mendukung pengembangan ekonomi masyarakat secara lebih inklusif.

Di Indonesia, peserta program ini dibedakan menjadi dua kategori yaitu Penerima Upah (PU) dan Bukan Penerima Upah (BPU). Pengelompokan ini didasarkan pada sumber pendapatan, status pekerjaan, dan hubungan kerjanya dengan pemberi kerja atau secara mandiri. Penerima Upah (PU) mencakup pekerja yang mendapatkan penghasilan secara langsung dari perusahaan atau instansi pemberi kerja, baik sektor formal maupun informal yang memiliki hubungan kerja yang jelas serta kepastian



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administrasi dan perlindungan sosial. Sementara itu, Bukan Penerima Upah (BPU) merupakan pekerja yang menjalankan kegiatan ekonomi secara mandiri seperti petani, pengemudi, ojek keliling, pedagang keliling, dan pekerja lainnya. Berikut tabel pengelompokkan BPU dan Non BPU :

**Tabel 1.2**  
**BPU dan Non BPU**

<b>Kategori Peserta</b>	<b>Keterangan/Jenis</b>	<b>Peserta</b>	<b>Komponen yang Dimiliki</b>
Penerima Upah (PU)	Pekerja yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja, dinamakan sektor formal.	Pegawai swasta, Pekerja BUMN, ASN, perusahaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gaji</li> <li>- Hak atas Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Pensiun (JP).</li> </ul>
Bukan Penerima Upah (BPU)	Pekerja mandiri, pekerja di sektor informal, pelaku usaha sendiri.	Petani, pengemudi ojek, pedagang keliling, nelayan, tukang jamu, pengrajin, wiraswasta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penghasilan dari usaha sendiri atau kegiatan ekonomi mandiri</li> <li>- Hak Jaminan JKK, JK, dan JHT.</li> </ul>

Meskipun pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan telah menyediakan skema khusus bagi pekerja sektor informal melalui program BPU, namun pada praktiknya tingkat partisipasi pekerja BPU masih



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tergolong rendah. Sebaliknya kelompok Penerima Upah (PU) cakupan kepesertaan dan kepatuhan iuran jauh lebih stabil karena bersifat wajib dan terorganisir melalui institusi tempat mereka bekerja. Dapat dilihat dalam tabel diatas perbandingan antara kelompok PU dan BPU ini mencerminkan adanya kesenjangan akses terhadap perlindungan sosial. Tujuan Program Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) BPJS Ketenagakerjaan adalah memberikan jaminan sosial bagi pekerja di sektor tidak terorganisir. Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah peserta aktif dan nonaktif. Peserta aktif adalah mereka yang secara rutin membayar iuran dan memperoleh manfaat dari program jaminan sosial, sedangkan peserta nonaktif adalah individu yang sudah terdaftar tetapi tidak lagi melanjutkan pembayaran iuran secara teratur. Berikut ini adalah data mengenai jumlah peserta aktif dan nonaktif dalam program BPU di Kota Rengat.

**Tabel 1.3**

#### Informasi Jumlah Pekerja Bukan Penerima Upah BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat yang Menjadi Peserta Jaminan Sosial

Tahun	Peserta Aktif	Peserta Nonaktif
2021	6.158	905
2022	9.725	985
2023	14.576	1.042

*Sumber data: BPJS Ketenagakerjaan Rengat 2024*

Salah satu bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan sosial bagi tenaga kerja, khususnya mereka yang berada di sektor informal, diwujudkan melalui penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk kelompok Bukan Penerima Upah (BPU). Program

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini menawarkan perlindungan seperti Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Hari Tua, yang ditujukan untuk menjamin kelangsungan hidup para pekerja di luar sektor formal. Meskipun demikian, implementasi program di tingkat daerah masih menemui berbagai kendala, terutama terkait partisipasi masyarakat dan efektivitas pelaksanaan. Berdasarkan informasi dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat, tercatat peningkatan signifikan jumlah peserta aktif dalam program BPU, dari 6.158 peserta pada tahun 2021 menjadi 14.576 peserta pada tahun 2023. Di sisi lain, jumlah peserta nonaktif juga meningkat dari 905 menjadi 1.042 pada periode yang sama. Meski jumlah partisipan aktif meningkat, kenyataan bahwa sebagian peserta tidak lagi melanjutkan keikutsertaan menunjukkan bahwa masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian lebih lanjut untuk menilai pelaksanaan program ini, baik dari segi pemahaman masyarakat, manfaat yang diperoleh, maupun kualitas sosialisasi yang dilakukan.

Sasaran dan capaian peserta Bukan Penerima Upah (BPU) di BPJS Ketenagakerjaan Kota Rengat menjadi tolak ukur yang krusial dalam menilai efektivitas program. Target ditentukan berdasarkan jumlah pekerja informal yang membutuhkan perlindungan, sementara realisasi mencerminkan pencapaian peserta yang terdaftar dan aktif dalam program tersebut. Dalam praktiknya, sering terjadi kesenjangan antara target yang ditetapkan dan hasil yang tercapai. Banyak alasan yang menyebabkan hal ini, termasuk ketidaktahuan masyarakat umum mengenai nilai jaminan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial dan hambatan keuangan yang melarang iuran secara berkala. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan data terkait target dan realisasi program BPU selama tiga tahun terakhir:

**Tabel 1.4**  
**Data Target dan Realisasi Peserta BPU di Kota Rengat**

Tahun	Target Peserta ( Orang)	Realisasi Peserta (Orang)	Persentase Capaian (%)
2021	9.452	6.158	65.15%
2022	11.433	9.725	85.06%
2023	15.902	14.576	91.66%

*Sumber data: BPJS Ketenagakerjaan Rengat 2024*

Berdasarkan tabel di atas, meskipun jumlah peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Bukan Penerima Upah (BPU) di Kota Rengat terus meningkat, target yang ditetapkan belum sepenuhnya tercapai. Data BPJS Ketenagakerjaan Rengat menunjukkan bahwa pada 2021 hanya 65,15% target yang tercapai, naik menjadi 85,06% di 2022, dan 91,66% di 2023. Walau ada perkembangan, masih ada kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat, minimnya sosialisasi, dan faktor ekonomi yang memengaruhi partisipasi.

Pada tahun 2023 pencapaian realisasi 91,66% secara statistik tampak baik dalam konteks perlindungan sosial di sektor informal, target yang belum terpenuhi 8,35% berarti sejumlah besar pekerja belum mendapatkan manfaat perlindungan yang sama, dan belum sepenuhnya merata. Dalam kebijakan kantor BPJS Ketenagakerjaan Rengat program sosial tingkat keberhasilan 98% yang wajib, meskipun tingkat 91,66% keberhasilannya



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih dibawah standar ideal yang diharapkan untuk memastikan bahwa kekurangan perlindungan minimalnya tidak menimbulkan celah sosial. Angka tersebut tampak tinggi sisa 8,34% pekerja BPU yang belum mendapatkan manfaat perlindungan sosial dapat menyebabkan risiko keamanan sosial. Jadi kegagalan mencapai angka sempurna ini menunjukkan ada bagian masyarakat yang belum terlindungi, sehingga pencapaian belum optimal dan masih perlu ditingkatkan lagi.

Bapak krismes panggabeau selaku kepala bidang kepesertaan memberikan penjelasan berikut ini:

*“Walaupun 91,66% terlihat tinggi secara persentase, secara kualitas dan kapasitas masih belum maksimal karena banyak pekerja belum memiliki perlindungan lengkap. Maksudnya dalam konteks ini kita tidak hanya menilai dari angka persentase saja tetapi juga dari aspek bagaimana perlindungan tersebut diterapkan, seperti seberapa lengkap manfaatnya, sejauh mana pekerja di sektor informal dan tidak terdaftar benar-benar terlindungi, serta tingkat pemahaman dan kesadaran pekerja terhadap program. Belum 100% tercapai tetap menjadi catatan evaluasi.”*  
(Wawancara 28 November 2024).

Penerimaan iuran dari program Bukan Penerima Upah (BPU) merupakan elemen penting untuk memastikan keberlanjutan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Iuran ini dikumpulkan dari peserta BPU, seperti pekerja mandiri, pedagang, petani, dan pekerja sektor lainnya yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bergabung secara sukarela. Besaran iuran biasanya disesuaikan dengan jenis perlindungan yang dipilih, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), atau Jaminan Hari Tua (JHT). Penerimaan iuran ini tidak hanya mencerminkan tingkat partisipasi pekerja informal dalam program BPU, tetapi juga menjadi indikator kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan sosial. Berikut adalah penerimaan iuran dari program BPU selama 3 tahun terakhir:

**Tabel 1.5**

#### Data Penerimaan Iuran Program BPU Kota Rengat

Tahun	Jumlah Peserta Aktif	Target Penerimaan Iuran (Rp)	Realisasi Penerimaan Iuran (Rp)	Persentase Realisasi (%)
2021	6.168	592.518.120	311.624.604	52.59%
2022	9.725	683.113.506	755.114.900	110.54%
2023	14.576	1.209.261.946	1.467.542.300	121.36%

*Sumber Data: BPJS Ketenagakerjaan Rengat 2024*

Data penerimaan iuran program BPU di Kota Rengat menunjukkan tren positif selama tiga tahun terakhir. Pada 2021, capaian hanya 52,59% dari target, menandakan masih rendahnya partisipasi dan kepatuhan peserta dalam membayar iuran. Namun, pada 2022 dan 2023, realisasi iuran justru melampaui target, masing-masing sebesar 110,54% dan 121,36%. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan program, baik dari sisi sosialisasi, sistem pembayaran, maupun kesadaran peserta, yang pada gilirannya akan mendukung kelangsungan program BPU dan memberikan perlindungan sosial yang lebih menyeluruh.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernyataan ini disampaikan oleh kepala bidang kepesertaan Bapak Krismes Panggabean sebagai berikut:

*“Kita melihat dari data penerimaan iuran program BPU di Kota Rengat dari tahun 2021 sampai 2023, memang ada perkembangan yang cukup signifikan. Namun pada tahun 2022 dan 2023 terlihat perubahan sangat positif melebihi target yang diinginkan. Kelebihan realisasi juga bisa menandakan adanya kesalahan perencanaan dalam menetapkan target awal. Banyak peserta aktif di awal, tapi belum tentu terus membayar iuran. Artinya kelebihan tersebut bisa jadi akibat dari perencanaan yang kurang tepat saat menetapkan target diawal, sehingga angka yang dicapai di awal menjadi tinggi namun tidak mencerminkan komitmen jangka Panjang peserta. Tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan keberlanjutan kepesertaan bukan hanya mengejar jumlah pendaftaran.”* (Wawancara 28 November 2024).

Menurut data yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan Kota Rengat, Salah satu tujuan utama pelaksanaan program Jamsostek adalah keikutsertaan pekerja bukan penerima upah. BPJS Ketenagakerjaan cabang Rengat memainkan peran aktif dalam memberikan edukasi dan mempromosikan pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja di sektor informal. Namun, dalam praktiknya, Banyak pekerja bukan penerima upah yang masih memilih untuk tidak tetap menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Pertimbangan ekonomi menjadi penyebab hal ini, karena

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para pekerja di sektor yang tidak terorganisir sering kali memutuskan untuk menghentikan keterlibatan mereka dalam program ini.

Penelitian terdahulu mengenai pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah telah banyak dilakukan dan mencakup berbagai topik yang relevan. Salah satu penelitian serupa dilakukan oleh (Verina, 2022) Program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah di Panam Pekanbaru berhasil dilaksanakan dan sesuai dengan KPI yang ditetapkan. Namun terdapat tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial bagi keselamatan dan kesejahteraan di tempat kerja, di mana banyak masyarakat yang lebih fokus pada jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan.

Angka tersebut belum mencakup persentase peserta bukan penerima upah. Tingginya jumlah pekerja bukan penerima upah di Kota Rengat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang berbagai manfaat program jaminan sosial serta pentingnya program tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih intensif melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk mengenalkan program Bukan Penerima Upah kepada masyarakat.

Oleh karena itu, mengingat permasalahan yang diangkat oleh temuan ini, penulis bersemangat untuk menyelidikinya **“Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah Di Kota Rengat”**.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.3 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yaitu Bagaimana Pelaksanakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah di Kota Rengat, berdasarkan latar belakang informasi yang telah diberikan di atas.?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Memahami bagaimana Program Jaminan Sosial dilaksanakan bagi pekerja non-upah di Kota Rengat menjadi tujuan penelitian ini.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah manfaat yang akan dihasilkan dari penelitian ini:

1. Dalam rangka membantu pembangunan nasional, penelitian ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah, dunia usaha, dan dinas ketenagakerjaan dalam meningkatkan keterlibatan pekerja bukan penerima upah (BPU) atau disebut juga pekerja informal di Kota Rengat.
2. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan penulis dan memperdalam pemahamannya terhadap hukum Indonesia.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Penulis membagi perdebatan menjadi enam (enam) bab besar agar argumen ini lebih mudah dipahami, termasuk:

## BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat sejarah masalah, konseptualisasi, tujuan dan manfaat penelitian, serta metodologi penulisan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Kajian literatur mengenai pemahaman kebijakan publik, jaminan sosial, dan BPJS Ketenagakerjaan diuraikan pada bab ini.

## **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, dan informan penelitian tercakup dalam bab ini.

## **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Garis besar Kota Rengat, sinopsis sejarah BPJS Ketenagakerjaan, visi dan misi, serta struktur, tanggung jawab, hak, dan kewenangannya termuat dalam bab ini.

## **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil kajian dan permasalahan dibahas dalam bab ini, yang mencakup implementasi Program Jaminan Sosial bagi pekerja non-upah di Kota Rengat.

## **BAB VI : PENUTUP**

Temuan penelitian dan rekomendasi yang dibuat berdasarkan penjelasan bab-bab lainnya dijelaskan dalam bab ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### STUDI PUSTAKA

#### Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu mekanisme dalam menjabarkan keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur dengan cara menggunakan saluran birokrasi. Tetapi bukan hanya itu, implementasi kebijakan berhubungan dengan adanya masalah konflik, keputusan dan menyangkut mengenai penjelasan siapa yang diuntungkan dari suatu kebijakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan dari keseluruhan proses kebijakan dan dapat menjadi lebih penting daripada perumusan kebijakan. (Firdausi et al., 2023)

Implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984: 9-10), implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Edwards III memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pertanyaan retorik tersebut dirumuskan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan van Horn (Grindle, 1980: 6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Implementasi kebijakan di-perlukan untuk melihat kepatuhan kelompok sasaran kebijakan. Oleh karena itu, dilihat dari perspektif perilaku, kepatuhan kelompok sasaran merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Secara praksis, implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat kesesuaian dan relevansi model deskriptif yang dibuat. Hal ini sesuai dengan pendapat Mazmanian dan Sabatier yang merekomendasikan perlunya “kerangka kerja analisis implementasi”. Mengacu pada pendapat Edward III mengenai kriteria penting dalam implementasi kebijakan, dapat dikemukakan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang di-sampaikan. Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada prosedur operasional standar yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan atau program juga dapat dikaji berdasarkan proses implementasi (perspektif proses) dan hasil yang dicapai (perspektif hasil). Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain tata cara atau prosedur pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dinilai berhasil manakala programnya mem-bawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya. Dengan kata lain, implementasi kebijakan dapat dianggap berhasil ketika telah nampak konsistensi antara proses yang dilalui dengan hasil yang dicapai. (Akib, 2010)

### Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial terdiri dari dua kata yang memiliki banyak makna, yakni kata “*kebijakan*” dan kata “*sosial*”. Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Secara

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum kebijakan dipergunakan untuk mewujudkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun Lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi.

Secara empiris kebijakan berupa undang-undang, petunjuk, dan program, dalam sebuah negara kebijakan dianggap sebagai rangkaian Tindakan yang dikembangkan oleh badan atau pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu. Sedangkan sosial mencakup bidang pendidikan, Kesehatan, politik, hukum, budaya, atau pertanian.

Dalam arti spesifik atau sempit kata sosial menyangkut sektor kesejahteraan sosial sebagai suatu bidang atau bagian dari pembangunan sosial atau kesejahteraan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia terutama mereka yang dikategorikan sebagai kelompok yang tidak beruntung (*disadvantaged group*) dan kelompok rentan (*vulnerable group*). Kata sosial disini menyangkut program-program atau pelayanan-pelayanan sosial untuk mengatasi masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan, keterlantaran, ketidakberfungsian fisik dan psikis, tuna sosial dan tuna Susila, kenakalan remaja.

Beberapa ahli seperti Marshall, Reein, dan Huttman juga mengartikan kebijakan sosial dalam kaitannya dengan kesejahteraan sosial. Kebijakan sosial merupakan bagian dari kebijakan public (*public policy*). Kebijakan publik meliputi semua kebijakan yang berasal dari pemerintah, seperti kebijakan ekonomi, transportasi, komunikasi, pertahanan keamanan, serta fasilitas-fasilitas umum lainnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan sosial adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan (Marshaal,1965).

Dengan demikian, kebijakan publik lebih luas cakupannya daripada kebijakan sosial. Menurut Lindenthal (Tribowo & Subono, 2009:4), kebijakan sosial menjadi penting karena secara hakiki merupakan wujud kewajiban negara untuk menjamin pemenuhan hak sosial bagi dan ekonomi warga negara. Lebih lanjut Lindenthalc (Tribowo & Subono, 2009:4) menjelaskan kebijakan sosial dibutuhkan untuk mengoptimalkan pencapaian keadilan dan kesejahteraan sosial bagi warga negara dengan menekankan tingkat kemiskinan, memperbaiki standar kehidupan, menjamin ketersediaan skema perlindungan terhadap risiko-risiko sosial, serta mewujudkan kondisi kerja layak.

Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai kebijakan yang menyangkut aspek sosial dalam pengertian sempit yakni menyangkut bidang kesejahteraan sosial. Dimensi sosial ini menyangkut sektor kesejahteraan sosial. Definisi kebijakan sosial dan mengidentifikasi wilayah “kebijakan sosial”, Gill (1973) lebih lanjut menegaskan bahwa kebijakan sosial merupakan prinsip-prinsip atau arah-arrah Tindakan yang dirancang untuk mempengaruhi: (1) keseluruhan kualitas kehidupan dalam masyarakat, (2) keadaan kehidupan individu-individu



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kelompok-kelompok dalam masyarakat itu dan (3) hakikat-hakikat hubungan dalam masyarakat antara individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan.(Mulia, 2016)

Kebijakan sosial adalah hasil dari proses perumusan kebijakan atau perencanaan sosial. Dalam pengertian ini kebijakan sosial mencakup segala bentuk peraturan, perundang-undangan atau proposal program yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan berbagai kegiatan.

Terjadinya pergeseran paradigma dalam kenegaraan dan kebijakan public dari government (pemerintahan) ke governance (tata Kelola), kebijakan sosial dipandang bukan lagi sebagai dominasi pemerintah. Makna public bergeser dari “*Penguasa orang banyak*” yang diidentikan dengan pemerintah ke “*bagi kepentingan orang banyak*” yang diidentikan dengan istilah stakeholder atau pemangku kepentingan. (Mulia, 2016)

### 2.3 Jaminan Sosial

Negara kesejahteraan (welfare state) merupakan konsep dimana negara tidak hanya bertugas menjaga keteriban, tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan perlindungan pasca kerja. Negara berperan sebagai pengelola sumber daya untuk menjamin kebutuhan dasar warga, terutama kelompok yang rentan seperti pengangguran dan mereka yang telah memasuki masa pensiun. Konsep negara

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan menegaskan bahwa negara harus memperluas tanggung jawabnya terhadap masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat, termasuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial dari negara terutama dalam aktivitas ekonomi dan masa pasca kerja, sebagai bagian dari implementasi prinsip negara, kesejahteraan yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.(Putra, 2021).

Negara kesejahteraan (welfare state), mengantarkan pada aksi perlindungan negara terhadap masyarakat terutama kelompok lemah, seperti orang miskin, cacat, dan pengangguran. Semua layanan negara sebenarnya dibiayai sendiri oleh masyarakatnya yang telah semakin Makmur melalui system asuransi dan perpajakan, dengan orientasi utamanya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan warga negaranya (human investment).

Negara Kesejahteraan menempatkan pentingnya pemenuhan keadilan sosial melalui distribusi ekonomi dari Negara kepada rakyat, namun dengan merujuk pada empat prinsip asasi dari Negara kepada rakyat, namun dengan merujuk pada empat prinsip asasi dari Negara Kesejahteraan.(Sukmana, 2016)

Negara Kesejahteraan justru berpijak pada prinsip-prinsip keadilan sosial, demokrasi sosial yang memperjuangkan kesetaraan tiap-tiap warga negara, peengutamaan manusia sebagai makhluk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial, dan efisiensi ekonomi yang berbasis ekonomi pasar namun responsive terhadap keberlanjutan kehidupan publik. (Sukmana, 2016)

Pembukaan UUD 1945 dan ketentuan lain yang mengatur cita-cita menunjukkan komitmen Indonesia terhadap model negara kesejahteraan. Adanya program jaminan sosial yang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu ciri utama negara kesejahteraan. Program ini merupakan contoh bagaimana negara memenuhi kewajibannya untuk melindungi dan melayani warganya. (Eriranda et al., 2024).

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang berupaya menjamin setiap orang dapat memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya yang layak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang mengatur tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Setiap negara mempunyai kewajiban untuk menerapkan kebijakan jaminan sosial yang bersifat universal atau luas. Prinsip utama dari jaminan sosial meliputi kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, dan kehati-hatian. Pembiayaan sistem ini bersumber dari asuransi, bukan dari pajak, dan kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh penduduk secara bertahap. Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak, serta membentuk badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) untuk mengelola jaminan kesehatan dan jaminan sosial bagi pekerja.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, pengaturan jaminan sosial melalui UU SJSN dinilai tidak sepenuhnya konsisten dengan konsep negara kesejahteraan Indonesia. Sistem yang berbasis asuransi dianggap sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab negara dalam memberikan hak jaminan kesejahteraan kepada warga, serta tidak memberikan akses yang sama dan menyeluruh bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, ada saran untuk mengganti skema asuransi dengan model yang lebih berkeadilan sosial, agar sistem jaminan sosial dapat lebih memenuhi prinsip keadilan dan kesejahteraan rakyat. (Zain et al., 2014).

Menurut Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, setiap orang berhak atas jaminan sosial sebagai anggota masyarakat, khususnya dalam kasus-kasus seperti usia tua, janda, sakit, cacat, dan pengangguran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh jaminan sosial guna memajukan pembangunan dan penghidupan yang layak, maka Republik Indonesia telah memasukkan pengakuan jaminan sosial sebagai salah satu komponen hak asasi manusia ke dalam hak asasi manusia. praktik. seluruh kepribadiannya.

Jaminan Sosial harus memiliki arah dan tujuan yang jelas karena merupakan jenis kebijakan publik yang berada di bawah kewenangan pemerintah. Berbagai kebijakan dan inisiatif yang terencana dan dilaksanakan diperlukan untuk mencapai tujuan ini. (Adillah, 2015).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah berusaha melaksanakan jaminan sosial sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, agar mereka dapat menjalani kehidupan yang layak. (Solechan, 2019)

Salah satu cara negara mencoba memberikan keamanan sosial kepada warganya adalah melalui jaminan sosial, dengan tujuan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar agar masyarakat dapat hidup layak (Sekretaris Negara RI, 2004). Tujuan kebijakan ini adalah untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi setiap warga negara Indonesia. Jaminan sosial diyakini akan memungkinkan setiap orang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama ketika terjadi kondisi seperti berkurangnya pendapatan yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, PHK, pengangguran, usia tua, pensiun, atau bahkan kematian. (Wijaya, 2022).

### 2.3.1 Jaminan Sosial Pekerja Sektor Informal

Pekerja formal, terutama yang bekerja di perusahaan, umumnya telah mendapatkan jaminan kesehatan yang disediakan oleh pemberi kerja. Namun, situasi berbeda dialami oleh pekerja di sektor informal, yang tidak memiliki pihak yang menjamin kesehatan mereka. Pekerja informal harus mengupayakan sendiri jaminan kesehatan, dan hanya mereka yang memiliki kemampuan finansial yang dapat mencapai hal ini. Bagi pekerja informal yang kurang mampu, tidak tersedia jaminan kesehatan yang melindungi mereka dari risiko kecelakaan kerja atau bahaya yang terkait dengan pekerjaan mereka.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi pekerja informal yang harus menjalankan aktivitas berisiko tinggi untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Angka pekerja informal cukup tinggi dari pekerja formal, hal ini terlihat dari survey sakernas 2024 ada sekitar 59,17% pekerja informal di Indonesia dan mereka belum terlindungi. Dan angka 59,17% dari total 84,13 juta pekerja di Indonesia bekerja di sektor informal, cakupan peserta BPJS Ketenagakerjaan baru mencapai 37,4 juta orang, yang berarti sekitar 44,5% dari total penduduk bekerja telah terlindungi oleh jaminan sosial. Dengan demikian, Sekitar 55,5% pekerja Indonesia, termasuk mereka yang bekerja di sektor non-organisasi, kini tidak mendapatkan manfaat jaminan sosial. Jika dibandingkan dengan pekerja di sektor resmi, pekerja di sektor informal seringkali mempunyai penghasilan yang lebih sedikit dan pendidikan yang lebih rendah. (Fitria, 2015)

Pemerintah membentuk BPJS Ketenagakerjaan, sebuah organisasi yang bertugas mengelola program jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan, untuk mengatasi masalah ini. BPJS Ketenagakerjaan berperan sebagai lembaga asuransi sosial yang menyediakan program perlindungan bagi pekerja yang terdaftar, baik dari sektor formal maupun informal, termasuk pekerja migran Indonesia. Program ini bertujuan untuk memastikan seluruh pekerja memiliki akses terhadap perlindungan sosial yang layak.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki visi dan misi untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan pekerja dan menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat. Untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, seseorang perlu terdaftar sebagai tenaga kerja aktif atau pernah bekerja, serta melakukan pendaftaran pada program ini. Tarif bulanan yang harus dibayar peserta ditentukan oleh jenis perlindungan yang dipilihnya. Besaran iuran tersebut ditetapkan oleh pemerintah dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing peserta.

Pekerja yang secara mandiri menjalankan usaha yang menguntungkan menjadi sasaran program segmen Bukan Penerima Upah (BPU). Pekerja dalam kategori ini meliputi petani, pengemudi ojek, tukang jamu, atlet, pedagang, dan lainnya. Tenaga kerja yang tidak terikat dalam hubungan kerja ini umumnya menjalankan usaha di sektor informal. Program BPU bermaksud untuk memberikan perlindungan sosial kepada pekerja, terutama jika mereka kehilangan seluruh atau sebagian pendapatannya akibat risiko seperti kematian, usia pensiun, atau kecelakaan kerja.

## **2.4 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Pasal 34 UUD 2002, BPJS Ketenagakerjaan merupakan program negara yang bertugas mengelola jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(JKM), dan jaminan hari tua (JHT). Sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS berupaya menjamin setiap peserta dan/atau anggota keluarganya mempunyai akses terhadap kebutuhan penghidupan yang terhormat. Oleh karena itu, tujuan utama BPJS Ketenagakerjaan adalah memberikan jaminan sosial melalui program-program utamanya, yang mencakup jaminan pensiun, hari tua, kematian, dan kecelakaan kerja. Organisasi yang merencanakan dan mengawasi inisiatif ini adalah BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam asuransi komersial, konsep pendanaan penuh (full funding) diberlakukan, di mana cadangan dana yang mencukupi disiapkan untuk memenuhi kewajiban di masa depan, dengan penilaian dilakukan secara individu terhadap setiap peserta. Sementara itu, dalam asuransi sosial, pendanaan penuh tidak menjadi keharusan. Hal ini disebabkan oleh sifat asuransi sosial yang berlangsung dalam jangka waktu panjang tanpa batasan akhir yang pasti. Selain itu, program asuransi sosial secara otomatis melibatkan pekerja baru, terutama yang masih muda, sebagai peserta. Selain itu, kelompok ini menyediakan pembiayaan untuk menjamin kelangsungan skema asuransi sosial dalam jangka panjang. (Tunggal, 2014: 268).

#### **2.4.1 Program Penerima Upah (PU)**

Peserta yang mendapat upah, gaji, dan penghasilan lain dari pemberi kerja seringkali dianggap sebagai Penerima Upah (PU). Peserta PU BPJS Ketenagakerjaan antara lain pegawai BUM, pekerja swasta, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan lain-lain.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Penerima Upah (PU) seringkali lebih banyak mengikuti program dibandingkan BPU, antara lain Jaminan Kematian (JK), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

#### 2.4.2 Program Bukan Penerima Upah (BPU)

Orang perseorangan yang melakukan kegiatan ekonomi atau perusahaan sendiri untuk memperoleh pendapatan disebut dengan pekerja bukan penerima upah (BPU). Kelompok pekerja ini mencakup pemberi kerja, kontraktor independen, dan wiraswasta yang tidak bergantung pada pemberi kerja untuk mendapatkan kompensasi. Tukang ojek, supir angkot, pedagang keliling, petani, nelayan, dan pekerja lain di sektor yang tidak terorganisir adalah beberapa contohnya. Program jaminan sosial yang dirancang khusus untuk melindungi kelompok BPU meliputi Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JK). JHT bertujuan memberikan manfaat finansial ketika pekerja memasuki usia lanjut atau tidak lagi produktif. JKK memberikan perlindungan terhadap risiko yang muncul selama pekerja menjalankan tugasnya, seperti penyakit akibat kerja atau kecelakaan. Sementara itu, JK menjamin kesejahteraan keluarga pekerja melalui santunan jika pekerja meninggal dunia.

Program ini menjadi salah satu wujud nyata perhatian pemerintah terhadap pekerja sektor informal yang rentan terhadap



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai risiko sosial ekonomi. Dengan program ini, pekerja mandiri memiliki peluang untuk mendapatkan perlindungan sosial yang layak, serupa dengan pekerja sektor formal. Hal ini bertujuan menciptakan rasa aman, meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta mendukung keberlanjutan ekonomi keluarga mereka.

**Tentang Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).**

JKK dapat memberikan perlindungan finansial terhadap berbagai kecelakaan, termasuk kecelakaan perjalanan, kecelakaan kerja, dan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan.

**1. Biaya Transport (Maksimum)**

Darat/Sungai/Danau	Rp.5.000.000,-
Laut	Rp. 2.000.000,-
Udara	Rp.10.000.000,-

Anda berhak mendapatkan tarif maksimal untuk setiap moda transportasi jika menggunakan lebih dari satu.

**2. Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)**

6 (Enam) bulan pertama	100%	Upah sebulan
6 (Enam) bulan kedua	100%	Upah Sebulan
6 (Enam)bulan ketiga dan selanjutnya	50%	Upah sebulan

**3. Biaya pemeliharaan dan pengobatan**

Mempertimbangkan persyaratan medis, seperti penyakit penyerta dan gejala sisa dari kecelakaan kerja.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**3. Santunan Kematian**

Sekaligus	48 kali upah
Berkala 24 (bulan)	Rp.500.000 x 24 bulan
Biaya Pemakaman	Rp.10.000.000,-

**4. Biaya Rehabilitasi**

Untuk setiap kasus, Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah menetapkan patokan harga ditambah 40% (40%) dari harga tersebut, beserta biaya rehabilitasi medik, untuk rehabilitasi berupa alat bantu (ortesis) dan/atau alat pengganti (protesis). bagi peserta yang anggota tubuhnya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.

**5. Dukungan Beasiswa**

Bantuan beasiswa diberikan kepada dua orang anak apabila peserta meninggal dunia atau cacat tetap akibat kecelakaan kerja.

TK sampai SD	Rp.1.500.000,-per anak maksimal 8 tahun.
SMP	Rp.2.000.000,- Maksimal 3 tahun.
SMA	Rp.3.000.000,- Maksimal 3 tahun.
Perguruan Tinggi	Rp.12.000.000,- maksimal 5 tahun.

**Tentang Jaminan Hari Tua (JHT).**

Tujuan dari skema perlindungan Jaminan Hari Tua (JHT) adalah untuk menjamin peserta akan menerima uang pada saat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai usia pensiun, cacat tetap, atau meninggal dunia. Pembayaran JHT dibayarkan secara tunai yang besarnya ditentukan oleh pertumbuhan dan akumulasi iuran. Nilai kumulatif seluruh iuran yang dibayarkan ditambah hasil pembangunan yang dicatat dalam rekening individu masing-masing peserta yang dibayarkan sekaligus merupakan besaran manfaat JHT.

Manfaat JHT dibayarkan sebanyak-banyaknya sebesar 30% dari jumlah JHT yang akan digunakan untuk kepemilikan rumah atau 10% untuk keperluan pensiun lainnya.

#### Tentang Jaminan Kematian.

Tujuan Santunan Meninggal adalah memberikan santunan kematian kepada ahli waris pekerja BPJS yang tidak menderita penyakit atau kecelakaan kerja.

Santunan Kematian	Rp.20.000.000,-
Santunan Berkala	Rp.12.000.000,-
Biaya Pemakaman	Rp.10.000.000,-

#### 2.5 Pandangan Islam

Program Jaminan Sosial Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) di Kota Rengat harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam, yang sangat menekankan pada keadilan sosial, tanggung jawab bersama, dan membantu mereka yang membutuhkan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*

Ayat ini menekankan pentingnya saling mendukung dan membantu dalam melakukan kegiatan yang baik dan bermanfaat, seperti menciptakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Keyakinan Islam, yang sangat menekankan keadilan sosial dan melindungi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, sejalan dengan jaminan sosial. Pemerintah dan masyarakat secara Bersama-sama bertanggung jawab menciptakan system yang melindungi hak-hak pekerja mandiri. Hal ini mencerminkan semangat ukhuwah (persaudaraan), I'tidal (keadilan), dan rahmatan lil'alamin (Rahmat bagi semesta alam).

UIN SUSKA RIAU

## 6 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Luhur Sanitya Pambudi, 2022, Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Wilayah Kota Semarang Ditinjau Dari Permenaker nomor 1 Tahun 2016.	Program jaminan sosial BPU di Semarang memberikan perlindungan JKK dan JKM wajib, serta JHT bersifat sukarela. Implementasi masih menghadapi kendala pendaftaran dan pemahaman peserta.	Fokus pada perlindungan BPU, program JKK, JKM wajib dan JHT sukarela serta tantangan implementasi.	terletak di lokasi penelitian.
2.	Annisa Farras, 2024, Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah.	Penjelasan yuridis normative tentang kewajiban dan hak BPU dalam BPJS Ketenagakerjaan, menekankan perlindungan sesuai UU No. 24/2011 dan Permenaker No.1/2016.	Sama-sama membahas program jaminan sosial BPU dan regulasi yang mengatur perlindungan JKK, JKM, dan JHT	Terletak pada program yang diteliti.
3.	Dede Agus, 2020, Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Rangka Perlindungan Pekerja Indonesia.	JKK memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja sedangkan JHT memberikan kepastian pendapatan saat usia pensiun atau kondisi tertentu.	Fokus pada regulasi dan manfaat utama JKK dan JHT dalam perlindungan kerja.	Lebih menekankan aspek hukum dan perkembangan regulasi jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 2. Definisi Konsep

Penulis akan mencantumkan sejumlah definisi yang berkaitan dengan penelitian ini guna memperlancar proses analitik dan memperjelas ruang lingkup penelitian:

1. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok individu dengan tujuan tertentu dalam rangka mengatasi suatu masalah atau persoalan yang menjadi perhatian.
2. Kebijakan sosial adalah serangkaian Tindakan atau keputusan dibuat oleh pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Terutama dalam perlindungan sosial seperti Kesehatan dan jaminan sosial.
3. Karena Jaminan Sosial merupakan kebijakan publik yang diamanatkan pemerintah, maka diperlukan arah dan tujuan yang jelas.
4. Badan hukum bernama BPJS Ketenagakerjaan didirikan untuk mengawasi pelayanan jaminan sosial. Organisasi ini menawarkan layanan jaminan sosial, seperti asuransi, peningkatan kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak buruh.
5. Penelitian ini mengacu pada Program BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari tiga program yaitu Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kecelakaan Kerja.
6. Pekerja di sektor informal merupakan pihak yang bukan penerima upah dalam studi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 8 Konsep Operasional

Kami memeriksa indikator-indikator berikut untuk mengukur variabel penelitian:

Konsep Penelitian	Indikator	Sub-Indikator
Program Jaminan Sosial dalam Perlindungan Sosial Negara Kesejahteraan (Welfare State Theory)	1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	A. Mengalami kecelakaan kerja. B. Sakit /Cacat / meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.
	2. Jaminan Hari Tua	A. Manfaat uang tunai yang diperoleh peserta setelah mencapai usia pensiun atau uang tunai yang diterima ahli waris peserta meninggal dunia.

Sumber: Perlindungan Sosial Negara Kesejahteraan, T.H Marshall

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.9 Kerangka Pemikiran

Dalam bukunya *Business Research* tahun 1992, Umi Sekaran mendefinisikan kerangka kerja sebagai model konseptual yang menjelaskan hubungan antara teori dan beberapa indikator yang telah ditetapkan menjadi persoalan utama. Model ini berfungsi untuk memberikan gambaran sistematis tentang hubungan antara teori, variabel, indikator, dan sub-indikator yang relevan dalam penelitian.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber: *Perlindungan Sosial Negara Kesejahteraan, T.H Marshall*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif. Sugiyono (2003:11) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang mengidentifikasi variabel-variabel bebas, satu variabel atau lebih, tanpa membandingkan atau menghubungkan variabel yang satu dengan variabel yang lain. Investigasi yang bertujuan untuk menyikapi dan mengkaji bagaimana Kebijakan Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat dilaksanakan.

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Sesuai judul penelitian terkait Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah Di Kota Rengat, maka dari itu lokasi penelitian ini adalah di Kota Rengat. Kegiatan ini dimulai sejak disahkannya proposal penelitian ini pada tahun 2024 dan akan dilakukan dimulai pada bulan Januari s.d selesai.

#### 3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan data, informasi tentang situasi dan kondisi. Informan merupakan seorang yang benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Adapun informasi keterangan tambahan demi mendapatkan data tambahan yang utuh dalam penelitian ini adalah:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 3.3 Informan Penelitian**

No	Nama	Jumlah
1.	Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.	1
2.	Masyarakat yang sudah menjadi peserta Bukan Penerima Upah	4
3.	Masyarakat Pekerja Bukan Penerima Upah Yang Belum Menjadi Peserta	5

Berikut tabel identitas responden peserta aktif yang diwawancarai dalam penelitian ini:

NO	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Jenis Pekerjaan	Lama Menjadi Peserta
1.	Arman	50 Tahun	Laki-Laki	Tukang Becak	2 Tahun
2.	Sutarno	52 Tahun	Laki-Laki	Penjual Nanas	3 Tahun
3.	Amraini	58 Tahun	Laki-Laki	Pedagang Sayur	4 Tahun
4.	Sulisni	47 Tahun	Perempuan	Pedagang	2 Tahun

### 3.1 Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang relevan agar nantinya dapat diakses sesuai antisipasi dan untuk mengatasi permasalahan terkini. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

#### 1. Observasi

Teknik menyaksikan langsung peristiwa di lapangan memungkinkan penulis mengkaji gejala-gejala yang ada di sana secara lebih rinci.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peneliti akan memiliki pemahaman lebih dalam tentang proses yang diteliti dengan melakukan observasi.

#### 2. Wawancara

Proses pengumpulan data melalui komunikasi langsung atau tanya jawab dengan informan yaitu mereka yang mempunyai hubungan langsung dengan subjek penelitian disebut dengan wawancara. Sugiyono (2011:160) membedakan dua jenis wawancara yaitu terorganisir dan tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara metodis dan menyeluruh untuk pengumpulan data, sedangkan wawancara terstruktur adalah wawancara yang disusun secara metodis dan menyeluruh untuk pengumpulan data.

#### 3. Catatan.

Pengertian dokumentasi menurut Sugiyono adalah catatan kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Tulisan, gambar, atau upaya numental seseorang semuanya dapat dianggap sebagai dokumentasi.

### 3.5 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data merupakan proses penting dalam sebuah penelitian yang bertujuan mengidentifikasi, mengorganisasi, dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dan terstruktur. Menurut Sugiyono (2009:244) analisis data adalah tindakan mengumpulkan dan mengorganisasikan informasi secara metodis dari

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain sedemikian rupa sehingga jelas dan semua informasi dapat dibagikan kepada orang lain.

Silalahi (2016) mengidentifikasi komponen utama pendekatan analisis data, yang meliputi:

#### 1. Reduksi Data

Langkah pertama dalam analisis data adalah reduksi data, yaitu mengorganisasikan, menyederhanakan, dan menghilangkan informasi yang tidak relevan dari data sehingga dapat diambil kesimpulan akhir. Proses ini dilakukan untuk memilih data yang relevan dan penting, serta menghilangkan data yang tidak berhubungan langsung dengan fokus penelitian. Saat turun lapangan, peneliti mendapatkan berbagai jawaban dari informasi mulai dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan BPU, pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat, hingga tokoh masyarakat. Setiap jawaban direkan dan dicatat dalam bentuk transkrip wawancara. Kemudian peneliti menyortir dan mereduksi data dengan memisahkan informasi yang berhubungan dengan indikator pelaksanaan program jaminan sosial seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Hari Tua (JHT), serta kendala dan persepsi masyarakat. Reduksi ini bertujuan untuk mempersempit fokus analisis agar data dapat ditarik dalam benang merah yang relevan dengan tujuan penelitian.

#### 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, Langkah selanjutnya adalah data disajikan sebagai kumpulan informasi terorganisir yang memungkinkan untuk



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat kesimpulan dan mengambil tindakan. Kita dapat melihat dan memahami apa yang terjadi melalui data yang ditawarkan, dan kita akan dapat menganalisis lebih lanjut atau mengambil tindakan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari presentasi tersebut. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif, kutipan langsung dari informan, serta tabel pendukung misalnya jumlah peserta aktif BPU, capaian iuran, atau manfaat JKK yang telah dibayarkan. Data juga ditampilkan dalam tabel-tabel seperti tabel jumlah peserta aktif dan nonaktif, tabel penerimaan iuran tahun 2021-2023, tabel manfaat yang dibayarkan pada penerima JKK dan JHT. Penyajian ini membantu pembaca memahami pola-pola temuan penelitian secara menyeluruh dan menyajikan data yang awalnya bersifat mentah menjadi lebih bermakna.

#### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan tahap akhir dalam Teknik Analisa data, yang dilakukan untuk menemukan makna dari data yang telah dikumpulkan, direduksi, dan disajikan. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan tidak selalu muncul secara instan, melainkan melalui proses pemahaman mendalam terhadap pola, tema, dan hubungan antar data.

Saat turun lapangan, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan bersifat sementara, kemudian diverifikasi secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Ketika sebagian besar responden menyebutkan bahwa mereka tidak memahami manfaat program karena minimnya sosialisasi, maka peneliti menyimpulkan adanya pola umum

ketidaktahuan akibat kurangnya penyuluhan. Peneliti mulai menemukan tema dominan tingkat partisipasi rendah, ekonomi tidak stabil, dan minimnya informasi langsung dari BPJS Ketenagakerjaan. Akhirnya peneliti menarik kesimpulan akhir yang didasarkan pada bukti yang telah diverifikasi dan dikonfirmasi selama proses penelitian berlangsung. Kesimpulan ini bersifat menyeluruh, mencerminkan seluruh data, dan menjawab rumusan masalah penelitian secara utuh.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Kota Rengat

Rengat adalah sebuah wilayah kecamatan dan sekaligus ibu kota dari kabupaten Indragiri hulu, provinsi Riau, Indonesia. Kecamatan Rengat dilalui Sungai Indragiri. Penduduk asli daerah ini adalah Suku Melayu. Di Rengat juga terdapat sebuah tugu dibangun mengenang kepahlawanan seorang bupati yang bernama Tulus (yang juga ayah kandung seorang sastrawan terkenal Chairil Anwar), pada masa Agresi Militer II Belanda ke Indonesia. Penduduk kecamatan Rengat terdiri dari berbagai suku bangsa yaitu suku Melayu, Minang, Jawa, Batak, Banjar, Bugis, Tionghoa, dan beberapa suku lainnya. Ada suku pedalaman Indragiri disebut dengan Suku Talang Mamak yang dahulunya masih bermukim di pedalaman, sampai saat ini masih ada walaupun sudah mulai ada pembaruan dengan masyarakat sekitar. Mata pencaharian utama penduduk Kota Rengat adalah di sektor pertanian.

Salah satu tempat wisata di Rengat adalah sebuah danau tempat pemandian keluarga istana Indragiri yang dikenal penduduk setempat dengan nama Danau Raja. Konon dahulu kala tidak jauh dari danau pemandian keluarga kerajaan Indragiri tersebut terdapat sebuah bangunan istana kerajaan, yang saat ini telah berada ditengah sungai Indragiri dan kalau dimusim kemarau pada waktu debit air sungai surut ita dapat melihat bekas bangunan bagian istana Indragiri tersebut.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di era tahun 1980-an, pemerintah daerah Indragiri hulu bermaksud menjadikan Danau Raja ini sebagai sebuah daerah wisata bagi penduduk sekitar dengan membangun taman bermain untuk anak-anak, dan beberapa fasilitas pendukung lainnya. Sayang penggalakan pembangunan tersebut tidak berjalan lama, mengingat jumlah pengunjungnya tidak sesuai target yang diharapkan. Hal ini menyebabkan para pedagang setempat tidak bertahan lama.

Rengat juga dikenal dengan kota “RAJA” ini mungkin disebabkan karena banyaknya keturunan-keturunan dari raja-raja Indragiri terdahulu. Sehingga orang rengat gampang dikenali walaupun di mana berada asalkan Namanya diawali dengan raja bisa dipastikan berasal dari rengat, tetapi silsilah keturunan kerajaan Indragiri saat ini tidak jelas lagi.

Salah satu kendaraan khas rengat yang masih beroperasi sampai sekarang adalah becak. Yang membuat becak di rengat berbeda dengan becak yang terdapat di beberapa daerah lain yaitu pada posisi pengayunan becak berada disamping penumpang bukan dibelakang. Di Rengat juga terdapat dua jembatan sungai Indragiri yang digunakan untuk penyebrangan ke daerah seberang sungai. Banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas ini untuk berolah raga seperti jogging ke daerah seberang yang dikenal bebas polusi. Daerah ini memiliki satu bandar udara yaitu Bandar Udara Japura. Karena di daerah ini masih terdapat banyak pohon dan kebanyakan penduduknya bermata pencaharian berkebun.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **4.2 Sejarah Singkat Berdirinya Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan**

Pelaksanaan program jaminan sosial merupakan bagian dari tanggung jawab dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial dan ekonomi kepada warganya, yang disesuaikan dengan kemampuan finansial negara. Seperti negara berkembang lainnya, Indonesia mengembangkan sistem jaminan sosial yang bersifat funded social security, yaitu program yang pembiayaannya berasal dari iuran peserta dan saat ini masih terbatas pada kalangan pekerja di sektor formal.

Sejarah terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama Jamsostek mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amendemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Kiprah Perusahaan yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia terus berlanjut. Sampai saat ini, PT Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya. Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKJ, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.

Pada tahun 2014 pemerintah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai program jaminan sosial bagi masyarakat sesuai UU No. 24 Tahun 2011, Pemerintah mengganti nama Askes yang dikelola PT Askes Indonesia (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan mengubah Jamsostek yang dikelola PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

#### 4.1.1 Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan Kota Rengat

##### 1. Visi BPJS Ketenagakerjaan.

Mewujudkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan menyejahterakan seluruh pekerja Indonesia.


##### 2. Misi BPJS Ketenagakerjaan.

- Melindungi, Melayani dan Menyejahterakan Pekerja dan Keluarga.
- Memberikan rasa aman, mudah dan nyaman untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing peserta.
- Memberikan kontribusi dalam pembangunan dan perekonomian.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.2.2 Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan Kota Rengat



Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Rengat 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur diatas memiliki tugas dan tanggung jawab terdiri dari:

- a. Kepala Kantor Cabang, Dimana bertugas untuk mengarahkan, evaluasi dan mengendalikan kegiatan operasional dikantor cabang, guna memastikan pencapaian target cabang dan wilayah secara optimal, sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku diperusahaan.
- b. Kepala Bidang Kepesertaan, merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan program-program terkait kepesertaan, termasuk pendaftaran, pengelolaan data, pelayanan administrasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang program BPJS Ketenagakerjaan baik PU dan BPU, membawahi:
  1. Account Representative yakni Mengumpulkan data peserta serta memberikan pelayanan dan menangani keluhan peserta dengan cepat dan tepat, guna tercapinya tertib administrasi, terjalinnya hubungan yang baik dengan peserta.
  2. Account Representative Khusus yakni mengumpulkan data terkait kegiatan pemasaran dan administrasi kepesertaan bukan penerima upah dan jasa konstruksi, menyiapkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemasaran. Serta menyediakan data akurat dan dokumen yang lengkap untuk mendukung kelancaran kegiatan.
- c. Kepala Bidang Pelayanan, yakni merencanakan, mengkoordinasi, memantau penyelenggaraan dan pelaksanaan program JHT, JKK, JKM, dan JP guna memastikan kegiatan pelayanan berlangsung, dimana membawahi:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Manager Kasus, yakni mengecek Kembali kelengkapan berkas-berkas peserta yang melakukan klaim jaminan sosial JKK yang diterima oleh penata madya pelayanan selanjutnya jika berkas peserta klaim jaminan sosial sudah lengkap maka akan diserahkan ke kabid pelayanan.
2. Penata Madya Pelayanan, yakni melakukan verifikasi terhadap dokumen proses klaim JKK, menentukan besar klaim dan memproses klaim sesuai ketentuan yang berlaku, guna memenuhi kewajiban pembayaran klaim terhadap pesertadengan jumlah dan tepat waktu.
3. Penata Pelayanan, yakni petugas yang bertanggung jawab dalam mengelola dan memberikan pelayanan terkait program BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta. Mereka memastikan kelancaran proses pendaftaran, serta memberikan informasi dan edukasi kepada peserta terkait hak dan kewajiban.
4. Customer Service, Menangani keluhan peserta sesuai ketentuan, guna memenuhi kebutuhan dengan tepat sasaran dan tepat waktu untuk menjaga kepuasan pelanggan sesuai standar yang ditetapkan.
- d. Kepala Bidang Pengendalian Operasional, yakni kepala yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan kegiatan operasional di tingkat bidang. Memastikan bahwa semua proses operasional seperti pengadaan sarana dan prasarana kerja, administrasi rumah tangga, kebutuhan karyawan serta mengkoordinasikan pengelolaan keuangan agar kegiatan operasional berjalan lancar, efektif, dan efisien, dimana membawahi:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penata Operasional Cabang, yakni melaksanakan pengelolaan administrasi, rapat inter/eksten, administrasi personil serta sarana dan prasarana pada kantor cabang guna mendukung kelancaran kerja kantor.
2. Penata Keuangan, mengkompilasi usulan anggaran dari setiap bidang dikantor cabang, melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran dan mencatat transaksi yang terjadi, serta memenuhi kewajiban pajak perusahaan, guna menghasilkan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien serta dipenuhinya kewajiban yang terkait dengan perpajakan.
- e. Petugas Pemeriksa Cabang, yakni memiliki keahlian khusus dalam bidang Jaminan Sosial dan memiliki otoritas untuk pengawasan serta pemeriksaan untuk memastikan kepatuhan dalam pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

#### 4.2.3 Tugas dan Fungsi BPJS Ketenagakerjaan Kota Rengat

1. Tugas BPJS Ketenagakerjaan
  - Melakukan dan atau menerima pendaftaran peserta.
  - Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja.
  - Menerima bantuan iuran dari pemerintah.
  - Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta.
  - Mengumpulkan dan mengelola data Peserta Program Jaminan Sosial.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Membayarkan manfaat dan atau membiayai pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial.
- Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

#### 2. Fungsi BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK), jaminan pensiun (JP), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

#### 4.2.4 Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat

1. Memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta.
2. Mengembangkan aset dana jaminan sosial dan aset BPJS untuk sebesar besarnya kepentingan peserta.
3. Memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya.
4. Memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
5. Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku.
6. Memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
8. Memberikan informasi kepada peserta mengenai besar hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
9. Membentuk pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan jaminan sosial.
10. Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuarial yang lazim dan berlaku umum.
11. Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.

**4.2.5 Logo BPJS Ketenagakerjaan**

**Gambar 4.2.5**



(Sumber: <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/>)

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Bukan Penerima Upah (BPU) di Kota Rengat, dapat disimpulkan bahwa program tersebut telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal dalam menjangkau seluruh pekerja sektor informal. Pelaksanaan program ini telah melibatkan mekanisme pendaftaran, pembayaran iuran, dan pemberian manfaat melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) telah memberikan perlindungan bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja. Beberapa peserta mengakui adanya manfaat program ini, terutama saat terjadi risiko kerja. Namun, masih banyak peserta yang belum memahami prosedur klaim dan manfaat secara menyeluruh.

Jaminan Hari Tua (JHT) belum sepenuhnya dipahami oleh peserta. Banyak responden menganggap program ini kurang penting karena manfaatnya tidak langsung dirasakan. Hal ini menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi dalam program JHT, selain faktor penghasilan yang tidak menentu.

Secara umum, pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi BPU masih menghadapi beberapa kendala seperti minimnya sosialisasi, kurangnya pemahaman peserta terhadap manfaat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program, serta belum adanya skema pembayaran yang fleksibel bagi peserta dengan penghasilan tidak tetap.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil Penelitian yang sudah dilakukan di lapangan pada dasarnya penelitian ini berjalan dengan baik. Namun, penulis ingin mengemukakan beberapa saran yang dapat bermanfaat didalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah di Kota Rengat. Adapun saran yang penulis ajukan sebagai berikut:


1. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat perlu meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi kepada pekerja sektor informal mengenai manfaat program BPU, prosedur klaim, dan pentingnya perlindungan sosial.
2. Perlu adanya inovasi dalam sistem pembayaran iuran yang lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi penghasilan pekerja informal agar mereka tetap dapat mempertahankan status kepesertaan aktif.
3. Pemerintah daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung implementasi program BPU, baik melalui regulasi, insentif, maupun kolaborasi lintas sektor untuk memperluas jangkauan program.



4. Diperlukan pendampingan dan edukasi berkelanjutan kepada peserta agar mereka dapat memahami manfaat jangka panjang dari program JHT serta berkomitmen dalam pembayaran iuran.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Adillah, S. U. (2015). Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan. *Yustisia Jurnal Hukum*, 93(3), 558–580. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.3684>
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, mengapa Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–100. <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>
- Ardianingsih, A., Langelo, J. S., & Wicaksono, P. (2021). Analisis Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pekerja Sektor Informal Di Kota Pekalongan. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 21(2), 8. <https://doi.org/10.54911/litbang.v21i1.158>
- Arwildayanto, A. S., & Sumar, W. T. (2018). Analisis kebijakan pendidikan kajian teoretis, eksploratif, dan aplikatif. *Education Policy Analysis: Theoretical, Exploratory, and Application*. Bandung, Indonesia: Cendekia Press.
- Barid, V. B. (2020). Urgensi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Informal di Indonesia. *Prosiding Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional (Serumpun) II "Transformasi Cita Hukum Mewujudkan Indonesia Maju," ISBN(September)*, 237–238.
- Eriranda, A. O., Sosial, F. I., Politik, I., Negeri, U., Sosial, F. I., Politik, I., Negeri, U., Pendidikan, D., Ilmu, F., Politik, I., Yogyakarta, U. N., & Id, O. (2024). *Makna Welfare State Ditinjau dari Implementasi Pasal 34 Ayat ( 1 ) Undang- Undang Dasar 1945 Eny Kusdarini PENDAHULUAN* Salah satu syarat utama dalam berdirinya suatu negara ialah bertujuan agar bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat . 1 Pada saat sekar. 31(November), 560–584.
- Erdausi, F. A., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2023). Implementasi Program



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah di BPJS Ketenagakerjaan Padang. *Journal of Social and Policy Issues*, 4, 183–191. <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i4.212>

Putria, D. L. (2015). Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda di Desa Mawangi Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 2(6), 26–39. <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/jpg/article/view/1439>

Hukum, F., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2018). *Subakdi | Andriyanto Adhi Nugroho*. 1(1).

Jendral, J., Subroto, G., Selatan, J., & Jakarta, D. K. I. (2021). *CONSTITUSIONAL REVIEW TO THE NATIONAL SOCIAL SECURITY SYSTEM AND THE SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION BODY Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan*. 16(2), 103–120.

Mulia, Y. (2016). 済無No Title No Title No Title.

Putra, M. D. (2021). Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila. *Likhitaprajna Jurnal Ilmiah*, 23(2), 139–151. <https://doi.org/10.37303/likhitaprajna.v23i2.199>

Silalahi, M. (2016). Studi etnomedisin di Indonesia dan pendekatan penelitiannya. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 9(3), 117–124.

Solechan. (2019). Solechan\_Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 686–696. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.686-696>

Sugiyono, P., & Alfabeta, C. V. (2003). *Metode Penelitian Administrasi*, CV. Alfabeta, Bandung.

Sukmana, O. (2016). *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan ( Welfare State ) Pendahuluan Dewasa ini , wacana mengenai negara kesejahteraan ( welfare state ) menjadi didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan*





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standa. 2(1), 103–122.

Trisakti, Fadjar, Adnin Dikeu Dewi Berliana, Al Bukhori, and Alya Fitri. "Transparansi Dan Kepentingan Umum." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 1 (2021): 29-38.

Yuditia, A., Hidayat, Y., & Achmad, S. (2021). Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Bpjs Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 6(1), 43. <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i1.796>

Zain, M. A., Yurista, A. P., & Yuniza, M. E. (2014). Konsistensi Pengaturan Jaminan Sosial Terhadap Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada*, 1(2), 63–76.

**Peraturan dan Undang-Undang :**

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 24/MEN/VI/2006 Tahun 2006 (Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1:

#### TRANSKIP WAWANCARA

##### A. Narasumber

**Nama : Krismes Panggabean**

**Jabatan : Kepala Bidang Kepesertaan**

**Waktu : 26 Mei 2025**

**Tempat : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat**

1. Bagaimana cakupan perlindungan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam program jaminan kecelakaan kerja kepada peserta bukan penerima upah (BPU) ? dan Apakah perlindungan JKK mencakup kejadian yang terjadi di luar tempat kerja, seperti saat perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya ?
2. Bagaimana bentuk santunan yang diberikan kepada peserta Bukan Penerima Upah (BPU) apabila mengalami cedera akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat bekerja sementara waktu atau mengalami cacat tetap.?
3. Bagaimana perkembangan jumlah kasus kecelakaan kerja dan pemberian manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada peserta Bukan Penerima Upah (BPU) di Kota Rengat dari tahun 2021 hingga 2023, serta apa saja faktor yang memengaruhi peningkatan kasus dan besarnya manfaat yang dibayarkan?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Se jauh mana cakupan pembiayaan pengobatan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta Bukan Penerima Upah (BPU) yang mengalami kecelakaan kerja, baik dalam kasus rawat jalan maupun rawat inap?
5. Apakah ada kasus peserta Bukan Penerima Upah (BPU) yang mengalami kecelakaan kerja hingga mengalami cacat tetap, dan bagaimana proses serta perhitungan santunan yang diberikan dalam kasus tersebut?
6. Bagaimana bentuk santunan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris peserta BPU yang meninggal akibat kecelakaan kerja, dan apakah ada manfaat tambahan seperti beasiswa untuk anak yang ditinggalkan?
7. Bagaimana bentuk nyata komitmen dan keseriusan BPJS Ketenagakerjaan Rengat dalam memberikan jaminan sosial kepada pekerja informal, khususnya peserta Bukan Penerima Upah (BPU)?
8. Bagaimana mekanisme pemberian manfaat beasiswa pendidikan bagi anak peserta BPU yang meninggal akibat kecelakaan kerja, dan sejauh mana bantuan ini dirasakan membantu oleh keluarga, khususnya pada jenjang pendidikan tinggi?
9. Bagaimana perkembangan penyaluran santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada peserta BPU dalam beberapa tahun terakhir, dan apa yang mendorong peningkatan klaim terutama pada tahun 2023?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Bagaimana realisasi pencairan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) bagi peserta BPU di Rengat selama periode 2021 hingga 2023, dan apa alasan utama masih minimnya jumlah pencairan tersebut?
11. Bagaimana mekanisme pencairan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) bagi peserta BPU yang meninggal sebelum mencapai usia pensiun, dan sejauh mana manfaat ini dirasakan oleh ahli waris dalam membantu kondisi ekonomi keluarga ?
12. Bagaimana proses klaim manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) bagi peserta BPU, khususnya melalui aplikasi JMO, dan sejauh mana efektivitas layanan digital ini dirasakan oleh peserta maupun ahli waris di Rengat?
13. Apa saja kendala yang dihadapi peserta BPU dalam mempertahankan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, terutama terkait dengan pembayaran iuran dan persepsi terhadap manfaat program?

**B. Narasumber Peserta Aktif BPU**

1. Nama : Arman  
 Profesi : Tukang Becak  
 Usia : 50 Tahun  
 Bagaimana pengalaman bapak saat mengalami kecelakaan kerja dan sejauh mana manfaat yang dirasakan dari kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan?
2. Nama : Amraini  
 Profesi : Pedagang  
 Usia : 58 Tahun

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apa yang mendorong Bapak/Ibu untuk ikut serta dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPU, khususnya JKK dan JKM, dan bagaimana pengalaman Bapak/Ibu selama mengikuti program tersebut?

3. Nama : Sulisni

Profesi : Pedagang

Usia : 47 Tahun

Apa alasan Bapak/Ibu memutuskan untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, dan bagaimana bantuan yang diberikan saat mengalami kecelakaan kerja?

4. Nama : Sutarno

Profesi : Penjual Nanas

Usia : 52

Bagaimana pengalaman bapak selama mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, apa alasan memilih untuk mengikuti hingga tiga program termasuk JHT ?

**C. Narasumber Masyarakat Pekerja Bukan Penerima Upah Yang Tidak Bergabung Dalam Program**

1. Nama : Novita

Profesi : Pedagang

Apa alasan ibu belum bergabung dalam program BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) ?

2. Nama : Indra

Profesi : Pedagang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apakah abang pernah mendapatkan informasi mengenai program BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal ? Bagaimana pandangan abang terhadap pentingnya jaminan kecelakaan kerja atau hari tua bagi pedagang seperti abang ?

3. Nama : Khairul

Profesional : Pedagang

Apa yang menjadi alasan bapak belum bergabung dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan seberapa pentingnya peran sosialisasi dalam mempertimbangkan kepesertaan ?

4. Nama : Ebo

Profesi : Pedagang

Apakah Ibu mengetahui adanya program BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Informal (BPU) dan apa yang membuat Ibu belum tertarik untuk bergabung saat ini ?

5. Nama : Linda

Profesi : Pedagang

Sejauh ini, apakah Ibu pernah mendapatkan informasi atau penjelasan langsung mengenai program BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Informal (BPU), dan bagaimana pandangan ibu terhadap program tersebut ?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Lampiran 2 :****SURAT SURAT**

**BPJS**  
Ketenagakerjaan

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : KET/7/062025

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Muhammad Kurniawan
NPK	: 139430476
Jabatan	: Kepala Kantor Cabang
Instansi/Unit Kerja	: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat
Alamat	: Jin. Sultan No.68 Rengat

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama	: Elva Rahma
NIM	: 12170524125
Jurusan	: S1 Administrasi Negara
Lokasi Penelitian	: Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat

Telah melakukan penelitian di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Rengat untuk memperoleh data guna penyusunan Skripsi dengan judul PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BUKAN PENERIMA UPAH DI KOTA RENGAT.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Rengat,      uni 2025

**JS**  
enagakerjaan  
NGAT

Muha      Kurniawan  
Kepal

EK/ER/HL 03.00



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuohmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fcekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2779/Ujn.04/F.VII.1/PP.00.9/05/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Bimbingan Skripsi

06 Mei 2025

Yth. Muslim, S.Sos., M.Si.  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Elva Rahma  
NIM : 12170524125  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (delapan)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: "PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BUKAN PENERIMA UPAH DI KOTA RENGAT". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Wassalam  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I  
Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si  
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Lampiran 3 :****DAFTAR DOKUMENTASI WAWANCARA**

Wawancara Bersama Bapak Krismes Panggabean Selaku Kepala Bidang  
Kepesertaan Tanggal 26 Mei 2025



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Kepala Bidang Kepesertaan



Wawancara Bersama Peserta aktif BPU sektor informal Profesi Tukang Becak

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama peserta aktif BPU sektor informal pedagang sayur



Wawancara Bersama peserta aktif BPU penjual nanas



Wawancara Bersama peserta aktif pedagang



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama masyarakat pekerja bpu yang tidak ikut bergabung dalam program



Wawancara dengan pedagang informal yang tidak tergabung dalam program bpu





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama masyarakat pedagang yang tidak tergabung dalam program bpu



Wawancara dengan masyarakat sektor informal



## BIODATA PENULIS

Elva Rahma Lahir di Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, pada 7 April 2002 Anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Papa Rakhmansyah dan Bunda Iit Suryani. Penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar di Sekolah Dasar Negeri 016 Sekip Hulu Rengat pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan Pendidikan Tingkat Menengah Pertama di SMPN 2 Rengat pada tahun 2018. Setelah itu Penulis melanjutkan Pendidikan Menengah Atas di SMKN 1 Rengat. Pada tahun 2021 penulis diterima di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, S1 Prodi Administrasi Negara. Penulis pernah melakukan Praktek Kerja Lapangan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Rengat di Bidang Pelayanan dan menjalankan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Penulis telah menyelesaikan perkuliahan dengan skripsi yang berjudul “ **PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BUKAN PENERIMA UPAH DI KOTA RENGAT**” di bawah bimbingan bapak Muslim, S.Sos., M.Si. Pada 14 Juli 2025 penulis dinyatakan **LULUS** dan berhak menyandang gelar sarjana sosial (S.Sos) melalui ujian yang ketiga merupakan ujian terakhir yakni Ujian Munaqasah atau Skripsi Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.